



Pelayanan Keluarga Miskin

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Kurang Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keluarga Miskin

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan langsung pada petugas dan bisa juga lewat kotak saran dan aduan. Selain itu bisa melalui portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id